



Tinjauan Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Muhammad Iqbal Abdul Jabar, Am'mar Abdullah Arfan, Ubaidillah
Jurusan Hukum Tatanegara Islam Fakultas Syariah
UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
Email: moch.iqbal888@gmail.com

Abstrak

Perubahan undang-undang di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dimensi politik hukum, karena setiap keputusan legislasi merupakan hasil kompromi politik yang mengikat seluruh masyarakat. Penelitian ini berfokus pada pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dalam perspektif politik hukum, sekaligus menganalisisnya dengan fiqh siyasah sebagai kerangka keislaman. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan (*statute approach*), serta mengkaji data melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, literatur akademik, serta sumber-sumber hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan regulasi ini membawa sejumlah penyempurnaan, antara lain penambahan metode omnibus, penguatan partisipasi masyarakat (*meaningful participation*), pengaturan perundang-undangan berbasis elektronik, serta perbaikan teknik penyusunan naskah akademik dan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, penyempurnaan ini juga menimbulkan kritik karena dinilai lebih berorientasi pada legitimasi Undang-Undang Cipta Kerja daripada memperkuat kualitas legislasi itu sendiri. Dari perspektif fiqh siyasah dusturiyah, prinsip-prinsip musyawarah dan kemaslahatan umat tercermin dalam pengaturan partisipasi masyarakat, meskipun belum sepenuhnya diwujudkan secara ideal. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dapat dipandang sebagai bentuk konsolidasi politik hukum sekaligus peluang untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam praktik legislasi di Indonesia.

Kata Kunci: Politik Hukum, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Fiqh Siyasah

Abstract

Legal reforms in Indonesia cannot be separated from the dynamics of political law, as every legislative decision represents a political compromise that binds the entire society. This study



focuses on the formation of Law Number 13 of 2022 concerning the Second Amendment to Law Number 12 of 2011 from the perspective of political law, while also analyzing it through the lens of fiqh siyasah as an Islamic framework. This research employs a normative legal method with conceptual and statutory approaches, supported by library research on legislation, legal doctrines, academic literature, and Islamic legal sources. The findings indicate that this amendment introduces several improvements, including the addition of the omnibus method, the strengthening of meaningful public participation, the regulation of electronic-based legislation, and revisions to the techniques of drafting academic texts and statutory instruments. Nevertheless, these improvements have also been criticized for primarily legitimizing the Job Creation Law rather than genuinely enhancing the quality of legislation. From the perspective of fiqh siyasah dusturiyah, the principles of deliberation and public welfare are reflected in the provisions on community participation, although they have not been fully realized in practice. Thus, Law Number 13 of 2022 can be seen both as a consolidation of political law and as an opportunity to integrate Islamic values into the legislative process in Indonesia.

Keywords: *Political Law, Formation of Laws and Regulations, Fiqh Siyasah*

Pendahuluan

Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh sebab itu setiap masyarakat berhak untuk memperoleh pembelaan didepan hukum. Hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan atau ketetapan/ ketentuan yang tertulis ataupun yang tidak tertulis untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sangsi untuk orang yang melanggar hukum.¹

Undang-undang sebagai bagian dari hukum adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Dan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.²

M. Mahfud MD mengemukakan bahwa politik hukum meliputi: Pertama, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan. Kedua, pelaksanaan

¹ Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Jakarta:Sinar Grafika, 2018)

² Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan



ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.³

Perubahan Undang-undang ini bertujuan untuk mewujudkan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan melalui penataan dan perbaikan mekanisme Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Serta beberapa pengaturan baru dan penyempurnaan diantaranya yaitu pengaturan mengenai metode omnibus, penguatan keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*). Perubahan pengaturan mengenai pengundangan peraturan perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, penyempurnaan pengaturan mengenai pemantauan dan peninjauan terhadap Undang-undang, perubahan pengaturan mengenai pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan.

Dalam ketatanegaraan sejarah islam yang dipraktekkan oleh ummat islam terhadap sistem pemerintahan dan kenegaraan islam maka disajikan sebuah aspek mengenai siyasah dusturiyah. hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana perumusan Undang-undang, lembaga demokrasi dan syuro yang merupakan pilar penting dalam Perundang-undangan).⁴

Kajian terdahulu mengenai politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Rifaldi Giofani meneliti politik hukum pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang MD3 dan implikasi hukumnya terhadap lembaga legislatif.⁵ Dimas Nurkholbi melalui analisis fiqh siyasah dusturiyah menegaskan adanya relevansi antara pembentukan undang-undang di Indonesia dengan konsep pembentukan *qonun* dalam Islam melalui mekanisme musyawarah oleh *ahlu halli wal 'aqdi*.⁶ Sementara itu, Vina Rohmatul Ummah menyoroiti politik hukum pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang lebih berfokus pada legitimasi metode omnibus sebagai payung hukum bagi Undang-Undang Cipta Kerja, meskipun mendapat penolakan publik yang cukup luas.⁷ Dari ketiga penelitian tersebut terlihat bahwa fokus kajian masih terbatas pada aspek politik hukum dan implikasinya, sedangkan penelitian ini menawarkan perbedaan dengan menambahkan analisis fiqh siyasah dalam mengkaji Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sehingga diharapkan memberikan perspektif baru yang lebih komprehensif dalam memahami proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

³ M. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 2001) hlm. 9

⁴ Dr. Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah "Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam"* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014) hlm. 177

⁵ Rifaldi Giofani, *Skripsi: Tinjauan Yuridis Terhadap Politik Hukum Perundang-undangan di Indonesia (Studi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang MD3)*, (Mataram:UMM, 2020)

⁶ Dimas NurKholbi, *Tesis: Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019)

⁷ Vina Rohmatul Ummah, *Politik Hukum Pembentukan Peraturan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, *Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, Vol. 2 No. 2 (Desember, 2022)



Penulis tertarik mengkaji lebih lanjut pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 melalui tinjauan politik hukum serta analisis fiqh siyasah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini penting karena di satu sisi dapat mengungkap arah dan kepentingan politik yang melatarbelakangi perubahan regulasi, sementara di sisi lain memberikan perspektif keislaman melalui fiqh siyasah yang menekankan prinsip musyawarah dan kemaslahatan umat. Dengan demikian, kajian ini diharapkan mampu memperkaya literatur politik hukum di Indonesia serta menawarkan pandangan integratif antara hukum positif dan hukum Islam dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan..

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian hukum normatif memandang hukum sebagai sistem norma yang mencakup asas, kaidah, putusan pengadilan, dan doktrin.⁸ Penelitian ini bersifat kepustakaan (*library research*), yaitu menelaah literatur dan regulasi yang relevan, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, serta doktrin-doktrin hukum yang mendukung pembahasan. Pendekatan konseptual digunakan untuk menggali pandangan para ahli hukum, sedangkan pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan regulatif yang berkaitan dengan isu penelitian.

Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari regulasi, al-Qur'an, dan Hadis, sedangkan data sekunder berasal dari buku, jurnal, artikel, dan karya ilmiah lainnya yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dengan cara menelusuri, mencatat, dan mengkaji bahan pustaka yang berkaitan dengan topik. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode induktif, yaitu menarik kesimpulan umum dari fakta-fakta khusus, sehingga hasil analisis dapat disajikan secara komprehensif dalam bentuk deskriptif.

Konsep Konsep Politik Hukum dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Secara etimologis, politik hukum merupakan terjemahan Bahasa Indonesia dari istilah hukum Belanda yaitu *rechtspolitiek*, yang merupakan bentukan dari dua kata yaitu *rech* dan *politiek*. Dalam bahasa Indonesia, kata *recht* berarti hukum. Kata hukum sendiri berasal dari bahasa Arab *hukm* (kata jamaknya *ahkam*), yang berarti putusan, ketetapan, perintah, kekuasaan, hukuman dan lain sebagainya. Politik dan hukum adalah dasar dari politik hukum dengan ketentuan bahwa pelaksanaan pengembangan politik hukum tidak bisa dipisahkan dengan pelaksanaan pengembangan politik secara keseluruhan. Atau dapat dikatakan, prinsip dasar yang dipergunakan sebagai ketentuan pengembangan politik akan juga berlaku bagi

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005) hlm. 135



pelaksanaan politik hukum yang diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan.⁹

Politik hukum berkeinginan untuk menyusun peraturan perundang-undangan yang demokratis yang tidak hanya dari segi teknik, akan tetapi juga ditopang dengan gabungan antara politik hukum (rech politik) dan sosiologi hukumnya (rech sociologie). Hukum yang dibuat melalui tahapan yuridis dan politis yang membutuhkan waktu yang cukup panjang sehingga output dari produk hukum perundang-undangan mempunyai kualitas dan didukung oleh sikap dan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat.¹⁰

Peraturan perundang-undangan jika dilihat dari istilah merupakan terjemahan dari kata *wettelijke regeling*. Kata *wettelijke* berarti sesuai dengan wet atau berdasarkan wet. Kata *wet* pada umumnya diartikan sebagai undang-undang dan bukan undang. Jika dihubungkan dengan kata dasar undang-undang, maka terjemahan dari kata *wettelijke regeling* adalah peraturan perundang-undangan.¹¹

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pasal 1 angka 1 dan 2 mengatakan bahwa:

1. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.
2. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.¹²

Pembentukan peraturan perundang-undangan pada hakikatnya yaitu pembentukan norma-norma hukum yang berlaku keluar dan bersifat umum dalam arti yang luas. Menurut Bagir Manan peraturan perundang-undangan adalah keputusan tertulis negara atau pemerintah yang berisi petunjuk atau pola tingkah laku yang bersifat mengikat secara umum.¹³ Bersifat dan berlaku secara umum maksudnya tidak mengidentifikasikan individu tertentu, sehingga berlaku bagi setiap subjek hukum yang memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan mengenai pola tingkah laku tertentu.¹⁴

Konsep Fiqh Siyasah

Kata *fiqh* berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian *fiqh* adalah “paham yang mendalam”. Imam al-Tirmidzi, seperti dikutip Amir Syarifuddin, menyebut “*fiqh* tentang sesuatu” berarti mengetahui batinnya sampai

⁹ Dr. Isharyanto, Politik Hukum (Surakarta: CV Kekata Group, 2016) hlm.1-2

¹⁰ Dr. Isharyanto, Politik Hukum (Surakarta: CV Kekata Group, 2016) hlm. 17

¹¹ Yuliandri, Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik, Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009) hlm. 25

¹² Undang-undang No 13 Tahun 2022 Pasal 1 angka 1 dan 2

¹³ Bagir Manan, Dasar-dasar Konstitusional Peraturan Perundang-undangan Nasional (Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas, 1994) hlm. 24

¹⁴ Khalid, Ilmu Perundang-undangan (Medan: CV Manhaji, 2014) hlm. 24



kepada kedalamannya. Fiqh merupakan bentuk mashdar (gerund) dari tashrifan kata fiqha-yafaqhu-fiqhan yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu.¹⁵

Siyasah Dusturiyyah adalah bagian Fiqh Siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam pembahasan ini membahas konsep-konsep konstitusi (Undang-undang dasar negara beserta sejarah lahirnya perundang-undangan tersebut), legislasi (tata cara perumusan Undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan suatu negara serta ummah yang menjadi pelaksana atau yang menjalankan suatu peraturan perundang-undangan tersebut. Fiqh Siyasah juga mengkaji konsep negara hukum, Siyasah dan timbal balik antara pemerintahan dan masyarakat dan hak-hak para masyarakat yang wajib dilindungi.¹⁶

Menurut H. A. Djazuli Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta lembaga-lembaga yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fikih siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.¹⁷

Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undang

Hukum diperlukan untuk proses perubahan terutama dalam proses perubahan yang ingin dilakukan dengan cara teratur dan tertib. Dalam implementasinya, Undang-undang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan suatu negara.¹⁸ Tujuan negara berdasarkan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹⁹

Sebelum dibentuknya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, prolegnas tidak mempunyai dasar hukum yang kuat dalam pembentukan Undang-undang, setelah dibentuknya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 kedudukan prolegnas menjadi lebih jelas yaitu dengan memasukkan ketentuan prolegnas dalam Undang-undang tersebut. Tahap pembentukan Undang-undang adalah tahap persiapan pembentukan Undang-undang, tahap pembahasan rancangan Undang-undang (RUU), tahap pengesahan Undang-undang menjadi Undang-undang.²⁰

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Pembaruan Pemikiran dalam Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2003) hlm. 591

¹⁶ Dr. Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah "Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam"* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014) hlm. 177

¹⁷ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah "Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah"* (Jakarta: Kencana, 2004) hlm. 47

¹⁸ H. Yadiman, *Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan* (Bandung: Badan Geologi-Kementerian ESDM RI, 2012) hlm. 5

¹⁹ Undang-undang Dasar 1945 Alinea ke- 4

²⁰ H. Yadiman, *Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan* (Bandung: Badan Geologi-Kementerian ESDM RI, 2012) hlm. 5-6



Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ini menggantikan Undang-undang sebelumnya yakni Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Ada hal-hal baru yang diatur dalam Undang-undang yang baru tersebut antara lain masuknya Ketetapan MPR dalam tata urutan Peraturan Perundang-undangan, dimana Ketetapan MPR dalam tata urutan peraturan Perundang-undangan diletakkan setelah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Kemudian diaturnya perencanaan pembentukan peraturan Perundang-undangan, tidak hanya untuk pembentukan Undang-undang, akan tetapi juga untuk pembentukan peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Selanjutnya mengenai tahapan dalam pembahasan Undang-undang yang hanya dalam dua tingkatan saja, kemudian keharusan adanya naskah akademis dalam pembentukan Undang-undang dan peraturan daerah, juga diatur bagaimana pedoman pembuatan naskah akademiknya, dan juga diaturnya masalah partisipasi dengan lebih jelas lagi.

Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu sama lain untuk mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang ini merupakan penyempurnaan terhadap Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sebagai penyempurnaan terhadap Undang-undang sebelumnya, terdapat meteri muatan baru yang ditambahkan dalam Undang-undang ini yaitu: pengaturan mekanisme pembahasan Rancangan Undang-undang yang sudah dibahas oleh DPR Bersama Presiden dalam satu periode untuk dibahas kembali dalam periode selanjutnya untuk memastikan keberlanjutan dalam pembentukan Undang-undang dan pengaturan mengenai Pemantauan dan Peninjauan terhadap Peraturan Perundang-undangan sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.²¹

Terbentuknya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan merupakan tindak lanjut Pemerintah atas Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sebagai bentuk tindak lanjut Pembentuk Undang-Undang terhadap Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang di Undangkan pada tanggal 16 juni 2022 oleh Menkumham Yasonna H. Laoli. Dalam rangka memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan menghindari kekosongan hukum di masyarakat. Pembentuk Undang-Undang pun mengakomodir metode omnibus, memperjelas konsep partisipasi masyarakat yang

²¹ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan



bermakna (meaningful participation), perbaikan kesalahan teknis setelah persetujuan bersama antara DPR dan Presiden dalam Rapat Paripurna sebelum pengesahan, pembentukan peraturan perundang-undangan berbasis elektronik, serta perubahan sistem pendukung, yaitu melibatkan pejabat fungsional lain yang terkait dengan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ke dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.²²

Berpijak atas asumsi dasar bahwa politik sangat menentukan wujud hukum atau hukum merupakan produk atas kegiatan politik, pertimbangan kekuatan atau kedudukan politik juga berpengaruh terhadap karakter dari setiap Undang-Undang. Produk hukum lahir dari sebuah keputusan politik sehingga dapat dikatakan bahwa hukum merupakan kristalisasi pemikiran politik politisi. Meski ditinjau dari segi das sollen muncul pemikiran bahwa setiap kegiatan politik wajib tunduk pada hukum, sedangkan dari sisi das sein senyatanya hukum ditentukan oleh kegiatan politik.²³

Prof. Mahfud MD mengklasifikasikan politik hukum dengan mengkategorisasikan politik hukum menjadi beberapa bagian. Pertama, cita atau cetak biru yang diharapkan dari pembentukan hukum tersebut. Kedua, proses politik yang melatarbelakangi pembentukan hukum tersebut. Ketiga, cara atau mekanisme apa yang menjadi ketentuan hukum tersebut dapat dilaksanakan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ruang lingkup dalam kajian ini hanya terbatas pada cetak biru atau naskah akademik, serta proses politik atau legislasi yang terjadi dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.²⁴

Untuk mewujudkan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan dibutuhkan penataan dan perbaikan mekanisme Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sejak perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan hingga pengundangan. Penataan dan perbaikan dalam Undang-Undang ini selain merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, juga sebagai penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Ada beberapa hal yang disempurnakan dalam Undang-undang ini yaitu: Menambahkan metode omnibus, Memperbaiki kesalahan teknis tentang persetujuan bersama antara DPR dan Presiden dalam rapat paripurna dan sebelum pengesahan dan pengundangan, Memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation), Membentuk Peraturan Perundang-undangan secara elektronik, Mengubah sistem pendukung dari peneliti menjadi pejabat fungsional lain yang ruang lingkup tugasnya terkait Pembentukan Peraturan

²² Naskah Akademik Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, hlm 3

²³ Ide Bagus Gede, dkk, Politik Hukum dan Quo Vadis Pembentukan Undang-undang dengan metode Omnibus Law di Indonesia, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 19 No. 2 (Juni, 2022) hlm, 167

²⁴ Zainal Arifin Mochtar, Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca Amandemen Konstitusi (Depok: Rajawali Pers, 2017) hlm, 56



Perundang-undangan, Mengubah teknik penyusunan naskah akademik dan mengubah teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam menyusun suatu peraturan perundang-undangan setidaknya kita mempunyai landasan yang wajib kita muat dalam suatu naskah akademik, ada tiga landasan yaitu landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Ketiga landasan tersebut merupakan pokok pikiran yang utama dalam pembentukan undang-undang. Dengan kata lain bahwa ketiga landasan tersebut merupakan dasar dari penyusunan materi yang diatur dalam setiap pada yang termuat di dalam Undang-Undang.²⁵

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 bukanlah jawaban jitu atas permasalahan konstusionalitas Undang-Undang Cipta Kerja. Jika dicermati, putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menemukan persoalan inkonstitusionalitas Undang-Undang Cipta Kerja pada beberapa titik. Pertama, tata cara pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja tidak didasarkan pada cara dan metode yang pasti, baku, dan standar, serta sistematika pembentukan undang-undang.

Hal yang patut dikritisi dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang diklaim sebagai jalan keluar bagi masuknya metode omnibus antara lain yaitu pertama, Undang-Undang ini tidak memberikan batasan yang tegas mengenai apa itu metode omnibus. Mengacu pada teknik legal drafting (teknik pembentukan peraturan perundang-undangan), batasan pengertian harus ditampilkan dalam ketentuan umum yang terdapat pada pasal pertama di setiap peraturan perundang-undangan.

Kedua, metode omnibus yang dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tidak jelas dan tidak sesuai dengan pertimbangan MK. Secara tegas MK menyatakan bahwa model penyederhanaan Undang-Undang yang dilakukan oleh Undang-Undang Cipta Kerja sulit dipahami apakah merupakan Undang-Undang baru, Undang-Undang perubahan, atau Undang-Undang pencabutan atas suatu Undang-Undang. Anehnya, pasal 64 ayat (1b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 justru mempertegas ketidakjelasan metode omnibus ini dengan menyatakan bahwa metode omnibus dapat dilakukan dengan membuat norma baru, mengubah norma yang ada, dan mencabut norma di dalam beberapa peraturan perundang-undangan ke dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Maka, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ini bukan sekali jawaban atas persoalan konstusionalitas Undang-Undang Cipta kerja, melainkan dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 ini terkesan ingin memuluskan kepentingan sekelompok orang saja.

Yang perlu kita kritisi lagi dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu persoalan membentuk Peraturan Perundang-undangan secara elektronik. Dalam membentuk Peraturan Perundang-

²⁵ Zainal Arifin Mochtar, Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca Amandemen Konstitusi (Depok: Rajawali Pers, 2017) hlm. 90



undangan secara elektronik ini perlu di pertegas dan diperjelas lagi mekanisme pembentukannya seperti apa. Apakah membentuk Peraturan perundang-undangan secara elektronik itu dibutuhkan ketika seperti adanya covid-19 yang mengharuskan seluruh orang untuk WFH atau dalam keadaan yang seperti apa. Dalam hal ini tidak dijelaskan begitu spesifik urgensi dari dibentuknya Pembentukan Peraturan Perundang-undangan secara elektronik yang mengakibatkan ada ketimpangan dan juga kepentingan-kepentingan sekelompok orang saja.

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Perspektif Fiqih Siyasah

Hukum merupakan suatu aturan yang tidak bisa lepas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tujuan adanya suatu hukum yaitu untuk mengatur suatu tingkah laku yang dilakukan oleh masyarakat supaya tidak menyimpang dari hal yang sudah diatur dalam ketentuan suatu hukum tersebut. Hukum bisa diartikan juga sebagai suatu aturan tentang tingkah laku manusia, dibuat oleh badan berwenang yang sifatnya memaksa serta disertai sanksi yang tegas dan dapat dirasakan oleh yang bersangkutan.²⁶

Seiring berkembangnya zaman dan corak pemikiran muncullah teori eksistensi yaitu teori yang menerangkan adanya hukum Islam dan hukum nasional Indonesia. Menurut teori ini bentuk dari eksistensi/keberadaan hukum Islam dan hukum nasional Indonesia adalah pertama, hukum Islam adalah bagian integral dari hukum nasional Indonesia. Kedua, hukum Islam bersifat mandiri, dalam artian kewibawaan dan kekuatannya diakui oleh hukum nasional dan diberi status sebagai hukum nasional. Ketiga, norma hukum Islam berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia. Keempat, hukum Islam merupakan bahan dan unsur utama dalam hukum nasional Indonesia. Ada beberapa sumber yang biasa dijadikan pedoman umat Islam untuk mencapai kemaslahatan bermasyarakat terutama umat Islam di Indonesia yaitu Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas.²⁷

Penyusunan pengaturan Perundang-undangan ialah bertujuan untuk mengatur kepentingan manusia dan tentunya harus dapat dilaksanakan oleh penegak hukum dan masyarakat.²⁸ Dalam siyasah dusturiyah mengenai pengaturan Perundang-undangan, pada prinsipnya tentu harus mengacu pada nash (Al-Qur'an dan Sunnah) dan prinsip jalb al-mashalih wa dar al-mafasid (mengambil maslahat dan menolak mudharat).²⁹ Menurut Munawir Sjadzali ada 6 (enam) prinsip dalam nash yaitu tentang kedudukan manusia dimuka bumi dan prinsip-prinsip dalam kehidupan bermasyarakat seperti musyawarah atau konsultasi, ketaatan kepada

²⁶ Rahman Syamsudin & Ismail Aris, *Merajut Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014) hlm. 2

²⁷ Dahlia Haliah Ma'u, *Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia (Analisis Kontribusi dan Pembaruan Hukum Islam Pra dan Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia)*, *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* Vol. 15 No. 1 (2017)

²⁸ Salim HS dan Erlies Septiana Nur Bani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cet ke-2 (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) hlm. 41

²⁹ Dr. Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah "Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam"* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014) hlm. 189



pemimpin, keadilan, persamaan, dan hubungan baik antar umat atau kebebasan beragama.³⁰

Dari penjelasan diatas, mengenai pembentukan Peraturan Perundang-undang/hukum menurut siyasah dusturiyah, jika dianalisis dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia maka, nilai-nilai Islam dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia kurang lebihnya sudah terwujudkan. Hal ini bisa dilihat dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan di tambahkannya partisipasi masyarakat diatur dalam pasal 96 Undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, disebutkan bahwa “masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dapat dilakukan melalui: rapat dengan pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi, dan/atau seminar lokakarya, dan diskusi”. Jadi mengenai pembentukan qonun/hukum menurut fiqh siyasah yang di ambil dari teori siyasah dusturiyah tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan maka sudah sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Kesimpulan

Terbentuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 ini merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 tentang pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang dinyatakan cacat formil oleh Mahkamah Konstitusi. Maka dari itu, dibentuklah Undang-Undang ini guna menciptakan penataan sistem peraturan Perundang-undangan yang terpadu dengan beberapa penyempurnaan. Serta ada setidaknya 16 (enam belas) pasal yang dirubah dan juga di sempurnakan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 ini dan dapat kita simpulkan penyempurnaan pasal ini yaitu meliputi: menambahkan metode omnibus, memperbaiki masalah teknis tentang persetujuan Bersama antara DPR dan Presiden dalam rapat paripurna dan sebelum pengesahan dan pengundangan, memperkuat keterlibatan masyarakat (meaningfull participation), membentuk peraturan Perundang-undangan secara elektronik, mengubah sistem pendukung dari peneliti menjadi pejabat fungsional yang dalam ruang lingkup tugasnya berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, mengubah Teknik penyusunan naskah akademik dan mengubah Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal menambah metode omnibus ini bukan sekali jawaban atas kekegaduhan yang belakangan ini ada di Indonesia, melainkan hal ini justru memperlulus segelintir orang yang mempunyai kepentingan yang tidak memihak kepada rakyat. Dan juga dalam hal membentuk Peraturan Perundang-undangan secara elektronik ini tidak dijelaskan begitu spesifik hal ini perlu di pertegas dan diperjelas lagi mekanisme pembentukannya seperti apa urgensi dari dibentuknya

³⁰ Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran (Jakarta: UI Press, 1990) hlm. 5



Pembentukan Peraturan Perundang-undangan secara elektronik yang mengakibatkan ada ketimpangan dan juga kepentingan-kepentingan sekelompok orang saja.

Peraturan Perundang-undang/hukum menurut siyasah dusturiyah, jika dianalisis dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia maka, nilai-nilai Islam dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia kurang lebihnya sudah terwujudkan. Hal ini bisa dilihat dari dengan di tambahkannya partisipasi masyarakat diatur dalam pasal 96 Undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi mengenai pembentukan qonun/hukum menurut fiqh siyasah yang di ambil dari teori siyasah dusturiyah tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan maka sudah sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Daftar Pustaka

- Aris, R. S. (2014). *Merajut Hukum di Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana.
- Bani, S. H. (2013). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Djazuli, H. A. (2004). *Fiqh Siyasah "Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Giofani, R. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Politik Hukum Perundang-undangan di Indonesia (Studi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang MD3). UMM.
- Ide Bagus Gede, d. (2022). Politik Hukum dan Quo Vadis Pembentukan Undang-Undang dengan metode Omnibus Law di Indonesia. *Legislasi Indonesia*, 167.
- Iqbal, D. M. (2014). *Fiqh Siyasah "Kontekstualisasi Doktrin politik Islam"*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ishaq. (2018). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Isharyanto, D. (2016). *Politik Hukum*. Surakarta: CV Kekata Group.
- Khalid. (2014). *Ilmu Perundang-undangan*. Medan: CV Manhaji.
- Manan, B. (1994). *Dasar-dasar Konstitusional Peraturan Perundang-undangan Nasional*. Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Ma'u, D. H. (2017). Eksistensi hukum Islam di Indonesia (Analisis Kontribusi dan Pembaruan Hukum Islam Pra dan Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia. *Ilmiah AL-Syir'ah*.
- MD, M. M. (2001). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Mochtar, Z. A. (2017). *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca Amandemen Konstitusi*. Depok: Rajawali Pers.
- NurKholbi, D. (2019). Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *UIN Sunan Ampel*.
- Sjadzali, M. (1990). *Islam dan Tata Negara: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press.
- Syarifuddin, A. (2003). *Pembaruan Pemikiran dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.



- Ummah, V. R. (2022). Politik Hukum Pembentukan Peraturan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. *Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*.
- Yadiman, H. (2012). *Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan*. Bandung: Badan Geologi-Kementeriab ESDM RI.
- Yuliandri. (2009). *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik, Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.